

# LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

## 2023



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Bahwa peran serta masyarakat tercantum dalam Ketentuan pasal 39 Undang-Undang Pelayanan Publik yang secara tegas mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan serta penilaian pelayanan publik.

Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan elemen masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP) yang antara lain terdiri dari perwakilan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, tokoh masyarakat/agama, dunia usaha, dan/atau pemangku (*stakeholders*) pelayanan publik lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Madiun secara berkala mengadakan kegiatan FKP tersebut dengan mengusung tematik permasalahan investasi, perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan peran simpul masyarakat dalam bekerjasama dengan penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN




**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19750925 199602 1 003

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	
2. Tujuan dan Manfaat	
3. Ruang Lingkup	
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP.....	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	
3. Metode Pelaksanaan FKP	
4. Susunan Acara FKP	
C. HASIL PELAKSANAAN FKP.....	3
1. Identifikasi Masalah	
2. Analisis	
3. Rencana Aksi	
D. PENUTUP.....	5
LAMPIRAN I	BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI
LAMPIRAN II	SALINAN DAFTAR HADIR
LAMPIRAN III	SURAT UNDANGAN
LAMPIRAN IV	DOKUMENTASI KEGIATAN
LAMPIRAN V	HASIL TINDAK LANJUT FKP



## **A. PENDAHULUAN**

### **1) Latar Belakang**

Dalam rangka evaluasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2023 serta perbaikan pelayanan publik Tahun 2022, maka dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP ini melibatkan perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Madiun. Adapun perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan ini, antara lain perwakilan perangkat daerah teknis, perwakilan perguruan tinggi/akademisi, perwakilan pelaku usaha, perwakilan perbankan, perwakilan instansi vertikal, serta perwakilan media massa.

### **2) Tujuan dan Manfaat**

- Tujuan diselenggarakannya kegiatan FKP ini untuk memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi permasalahan yang menghambat bagi pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha tahun 2023 sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan atas pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Madiun sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian di wilayah Kabupaten Madiun.
- Manfaat yang dapat diharapkan pada kegiatan FKP ini yaitu mendapatkan masukan/saran bagi perangkat daerah teknis dalam proses pelayanan perizinan berusaha. Serta percepatan dan kemudahan proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha berdasar pada standar operasional prosedur/standar pelayanan publik yang memberikan jaminan atas kejelasan persyaratan, prosedur dan waktu.

### **3) Ruang Lingkup**

Kegiatan FKP ini membahas terkait Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### **1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan FKP ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 dimulai pukul 08.30 WIB s.d selesai.
- Adapun tempat pelaksanaan FKP ini bertempat di Ruang Rapat Graha Retno Dumilah – DPMPTSP Kab. Madiun.

### **2) Penyelenggaraan dan Peserta FKP**

- Penyelenggara Kegiatan FKP ini diinisiasi oleh jajaran DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan perwakilan pelaku usaha, perwakilan perguruan tinggi/akademisi, perwakilan perbankan, perwakilan instansi vertikal serta Perangkat Daerah Teknis di Kabupaten Madiun, sebagaimana daftar undangan terlampir.

### **3) Metode Pelaksanaan FKP**

- Pada kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha.
- Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan FKP tersebut.

#### **4) Susunan Acara FKP**

- Pembukaan
- Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- Laporan Pejabat Fungsional Penyetaraan Ahli Madya
- Sambutan/Pengarahan Kepala DPMPTSP Kab. Madiun
- Paparan materi
- Diskusi
- Penandatanganan Berita Acara FKP
- Penutup

### **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

#### **1) Identifikasi Masalah**

Dalam kegiatan FKP ini, guna mendorong implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sekaligus dalam rangka evaluasi pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2023 guna melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha tahun 2023.

Adapun identifikasi masalah yang muncul, sebagai berikut :

- Adanya kebijakan dari Kementerian ATR/BPN tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi hambatan dalam investasi. Ada beberapa pengembang perumahan yang terhenti proyeknya dikarenakan lahan/lokasi proyek masuk dalam LSD. Mohon difasilitasi untuk pemrosesan alih fungsi LSD.
- Camat selaku pemangku wilayah mengalami kesulitan dalam monitoring izin usaha di wilayahnya.

## 2) Analisis

- Berdasarkan identifikasi permasalahan yang muncul, terkait kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan LSD ini berasal dari Kementerian ATR/BPN yang dinilai oleh para pelaku usaha pengembang perumahan sebagai kendala/hambatan dalam investasi. Beberapa pengembang perumahan berhenti proyeknya dikarenakan lahan/lokasi proyek masuk dalam LSD. Sedangkan proses alih fungsi lahan ini dinilai masih cukup rumit dan perlu mengurus ke Pusat.
- Camat selaku pemangku wilayah mengalami kesulitan dalam monitoring izin usaha di wilayahnya. Sehingga sulit memantau perkembangan proses perizinan berusaha oleh para pelaku usaha kategori menenah/besar. Mengingat bentuk pelaporan atas perkembangan perizinan berusaha dapat dilakukan dengan pemberian hak akses sehingga perlu dibahas dalam rapat pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan secara berkala.

## 3) Rencana Aksi

- Pengurusan/pemrosesan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi secara kolektif akan dikoordinir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang).
- Pada tanggal 7 Desember 2023 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Perizinan Berusaha dipimpin oleh Bp. Pj. Sekretaris Daerah dengan peserta perangkat daerah terkait dan Camat. Saat ini juga dikembangkan aplikasi perizinan lokal diluar OSS RBA, apabila dimungkinkan para Camat dapat diberikan *link* akses pada aplikasi tersebut.


#### **D. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



# **LAMPIRAN I**

# **BERITA ACARA**





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpstsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpstsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpstsp@mail.madiunkab.go.id](mailto:dpmpstsp@mail.madiunkab.go.id)  
**MADIUN 63121**

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
IMPELEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEBAGAI  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG  
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Pada hari ini, **Selasa, 28 November 2023**, telah diselenggarakan kegiatan FKP dengan tema **Impelementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel**. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Adanya kebijakan dari Kementerian ATR/BPN tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi hambatan dalam investasi. Ada beberapa pengembang perumahan yang terhenti proyeknya dikarenakan lahan/lokasi proyek masuk dalam LSD. Mohon difasilitasi untuk pemrosesan alih fungsi LSD.	Pengurusan/pemrosesan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi secara kolektif akan dikoordinir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang).	1 bulan
2	Camat selaku pemangku wilayah mengalami kesulitan dalam monitoring izin usaha di wilayahnya.	Pada tanggal 7 Desember 2023 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Perizinan Berusaha dipimpin oleh Bp. Pj. Sekretaris Daerah dengan peserta perangkat daerah terkait dan Camat. Saat ini juga dikembangkan aplikasi perizinan lokal diluar OSS RBA, apabila dimungkinkan para Camat dapat diberikan <i>link</i> akses pada aplikasi tersebut.	1 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Madiun, 28 November 2023

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	AGUS SUPRIYANTO,SE	085259918102	L	REI -Madiun	
2.	NURUL LISHARTATI,S.Sos	085604727647	P	Kecamatan Madiun	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
RELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

ANALIS KEBIJAKAN  
AHLI MADYA  
(KOORDINATOR RUMPUN PTSP)

  
NANIK SITI FATONAH, SE  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650822 199403 0 006



# **LAMPIRAN II**

# **DAFTAR HADIR**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**








Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpptsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpptsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpptsp@mail.madiunkab.go.id](mailto:dpmpptsp@mail.madiunkab.go.id)










**MADIUN 63121**

**DAFTAR HADIR**

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 November 2023  
Pukul : 08.30 WIB s.d selesai  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) tema "Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel".

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
1	<i>Andi D</i>	<i>DPMPPTSP</i>	1. <i>[Signature]</i>
2	<i>Henry tri W</i>	"	2. <i>[Signature]</i>
3	<i>Aqum g</i>	<i>PM</i>	3. <i>[Signature]</i>
4	<i>Nanik SF</i>	...	4. <i>[Signature]</i>
5	<i>ENI Sri elveth</i>	<i>IBI</i>	5. <i>[Signature]</i>
6	<i>BENNY D.</i>	<i>Resto Lembah Wilis</i>	6. <i>[Signature]</i>
7	<i>JULIARTHA</i>	<i>BKPS Ketenagakerjaan</i>	7. <i>[Signature]</i>
8	<i>Fransi</i>	<i>Apoteker</i>	8. <i>[Signature]</i>
9	<i>FITRI</i>	<i>BANK TBM</i>	9. <i>[Signature]</i>
10	<i>ERNI</i>	"	10. <i>[Signature]</i>
11	<i>Mulyanto</i>	<i>Kedep Bagi</i>	11. <i>[Signature]</i>
12	<i>A. SHUBIRIN</i>	<i>KOP PRATAMA</i>	12. <i>[Signature]</i>
13	<i>Ridit N</i>	<i>BABEKUDA</i>	13. <i>[Signature]</i>
14	<i>Retno</i>	<i>PMM</i>	14. <i>[Signature]</i>

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
17	Fitriyah Zulfa	UNS Kampus Caruban	17. 
18	HAMIM	DPDPR	18. 
19	HANA HANA	CV. MAZIVA	19. 
20	Agus Widodo	Kares blagensut jawa	20. 
21	Rizkidya V.	Kec. Tiwan	21. 
22	Kasni	PPRI	22. 
23	NUUL Ushartati	Kec. Maduin	23. 
24	Yulia Dwi K.	Inspektorat	24. 
25	Dwi PROBO	DURKAPIC	25. 
26	MASHUMI	WONGU	26. 
27	AGUS S	REI Kan Matim	27. 
28	SATRIA	DESA PUCANGREJO	28. 
29	hukle	Dmler	29. 
30	SUDARNO	DMSA	30. 
31	Hengky Sukarno	Dinakerm	31. 
32	Fuul	Organisasi	32. 
33	HERI D	KEC SARDANAN	33. 
34	Adhityo P	BLK	34. 
35	Atang R.	DPNPR	35. 
36	Agus Susanto	Des Mojopuro	36. 
37	Susi Hanthyani	DMPTSI	37. 

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	TANDA TANGAN
38	Fadiah	DPMP TSP	38. 
39	Indrawati	DPMP TSP	39. 
40	Joko Kuspriono		40. 
41	ANDRIATU		41. 
42	Eko Muryanti	DPMP TSP	42. 
43	Windayani	"	43. 
44	Dian A		44. 
45	Marissa		45. 
46	SRI ORLANINGSIH	"	46. 
47	BUDI SURATNO	"	47. 
48	Rizantini		48. 
49	ANDRI H		49. 
50	Verlina	DPMP TSP	50.
51	Yona Latifa	DPMP TSP	51.
52	Qolbi Nurenna	"	52.
53			53.
54	DIAN	RADAR MADIUN	54.
55	TOVA	JTV MADIUN	55.
56			56.
57			57.
58			58.
59			59.
60			60.



# **LAMPIRAN III**

## **SURAT UNDANGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpptsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpptsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpptsp@madiunkab.go.id](mailto:dpmpptsp@madiunkab.go.id)  
**MADIUN 63121**

Madiun, 24 November 2023

Kepada

Nomor : 000.8.3.4/62/402.106/2023  
Sifat : PENTING  
Lampiran : -  
Hal : **UNDANGAN**

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
(Undangan Terlampir)  
di

**MADIUN**

Dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat atas implementasi persepsi kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik, bersama ini mengharapkan Saudara untuk menghadirkan **1 (satu) orang** pejabat yang membidangi untuk hadir pada :

H a r i : **Selasa**  
Tanggal : 28 November 2023  
Pukul : 08.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Graha Retno Dumilah-DPMTSP Kab. Madiun  
Jalan Alun-Alun Utara No. 4 Madiun  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) tema “**Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**”.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

Lampiran I  
Nomor : 000.8.3.4/62/402.106/2023  
Tanggal : 24 November 2023

**UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
Tanggal 28 November 2023**

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4. DINAS KESEHATAN
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6. DINAS SOSIAL
7. DINAS TENAGA KERJA
8. BADAN PENDAPATAN DAERAH
9. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. MADIUN
10. BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MADIUN
11. INSPEKTORAT KAB. MADIUN
12. CAMAT JIWAN beserta 1 (satu) orang Kepala Desa setempat
13. CAMAT MADIUN beserta 1 (satu) orang Kepala Desa setempat
14. CAMAT WUNGU beserta 1 (satu) orang Kepala Desa setempat



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpptsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpptsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpptsp@madiunkab.go.id](mailto:dpmpptsp@madiunkab.go.id)  
**MADIUN 63121**

Madiun, 24 November 2023

Kepada

Nomor : 000.8.3.4/69/402.106/2023  
Sifat : PENTING  
Lampiran : -  
Hal : **UNDANGAN**

Yth. 1. Sdr. Camat Madiun  
2. Sdr. Camat Jiwan  
3. Sdr. Camat Sawahan  
4. Sdr. Camat Wungu

di

**MADIUN**

Dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat atas implementasi persepsi kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik, bersama ini mengharapkan kehadiran Saudara beserta 1 (satu) orang Kepala Desa setempat, pada :

H a r i : **Selasa**  
Tanggal : 28 November 2023  
Pukul : 08.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Graha Retno Dumilah-DPMTSP Kab. Madiun  
Jalan Alun-Alun Utara No. 4 Madiun  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) tema **“Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpptsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpptsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpptsp@madiunkab.go.id](mailto:dpmpptsp@madiunkab.go.id)  
**MADIUN 63121**

Madiun, 24 November 2023

Kepada

Nomor : 000.8.3.4/61/402.106/2023  
Sifat : PENTING  
Lampiran : -  
Hal : **UNDANGAN**

Yth. Pimpinan Instansi/Kantor/Asosiasi

.....  
di

**MADIUN**

Dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat atas implementasi persepsi kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik, bersama ini mengharapkan kehadiran Saudara pada :

H a r i : **Selasa**  
Tanggal : 28 November 2023  
Pukul : 08.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Graha Retno Dumilah-DPMTSP Kab. Madiun  
Jalan Alun-Alun Utara No. 4 Madiun  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) tema “**Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel**”.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN**



**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

Lampiran II

Nomor : 000.8.3.4/61/402.106/2023

Tanggal : 24 November 2023

**UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
Tanggal 28 November 2023**

1. KPP PRATAMA
2. BPJS KETENAGAKERJAAN
3. BPJS KESEHATAN
4. BANK JATIM
5. BANK MADIUN
6. UNS KAMPUS CARUBAN – MADIUN
7. REAL ESTATE INDONESIA (REI) MADIUN
8. ASOSIASI BIDAN
9. ASOSIASI PERAWAT
10. ASOSIASI APOTEKER
11. PELAKU USAHA REKLAME (Sdr. Hanindra)
12. PELAKU USAHA PEMAKAMAN/PENGABUAN (Sdr. Retno/Koordinator Pemakaman/Pengabuan)
13. PELAKU USAHA UMKM/RESTO LEMBAH WILIS
14. PELAKU USAHA UMKM/IMS MADIUN
15. MEDIA MASSA (JTV-MADIUN)
16. MEDIA MASSA (RADAR MADIUN)



# **LAMPIRAN IV**

# **DOKUMEN KEGIATAN**

**DOKUMEN KEGIATAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEBAGAI PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN  
AKUNTABEL  
Tanggal 28 November 2023**





# **LAMPIRAN V**

## **HASIL TINDAK LANJUT TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-alun Utara No. 4 Telp./Fax(0351) 497206 / (0351) 4773980  
Website : [www.dpmpmsp.madiunkab.go.id](http://www.dpmpmsp.madiunkab.go.id) Email : [dpmpmsp@mail.madiunkab.go.id](mailto:dpmpmsp@mail.madiunkab.go.id)  
**MADIUN 63121**

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
PERIZINAN NON BERUSAHA KABUPATEN MADIUN**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik dengan tema **Impelementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun yang telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2023. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Adanya kebijakan dari Kementerian ATR/BPN tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi hambatan dalam investasi. Ada beberapa pengembang perumahan yang terhenti proyeknya dikarenakan lahan/lokasi proyek masuk dalam LSD. Mohon difasilitasi untuk pemrosesan alih fungsi LSD.	Pengurusan/pemrosesan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi secara kolektif akan dikordinir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang).	Diperlukan rapat/koordinasi awal dalam pembahasan pengurusan/pemrosesan alih fungsi lahan sawah yang dilindungi secara kolektif akan dikordinir dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang).	
			1 bulan	
			Agenda Rapat bersama dengan Dinas PUPR (Bidang Tata Ruang)	
2	Camat selaku pemangku wilayah mengalami kesulitan dalam monitoring izin usaha di wilayahnya.	Pada tanggal 7 Desember 2023 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha dipimpin oleh Bp. Pj. Sekretaris Daerah dengan peserta perangkat daerah terkait dan Camat. Saat ini juga dikembangkan aplikasi perizinan lokal diluar OSS RBA, apabila dimungkinkan para Camat dapat diberikan <i>link</i> akses pada aplikasi tersebut.	Rapat bersama dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah	
			1 bulan	
			Agenda rapat koordinasi pengawasan pada tanggal 7 Desember 2023	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Madiun,

2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

**SODIK HERY PURNOMO, S.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MADIUN

**ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750925 199602 1 003

**DOKUMEN KEGIATAN  
RAPAT PENGAWASAN DAN EVALUASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
DI KABUPATEN MADIUN  
Tanggal 7 Desember 2023  
Ruang Rapat Graha Retno Dumilah-DPMPTSP Kab. Madiun**





Tim LKPM | 2023.12.07 10:12



Tim LKPM | 2023.12.07 10:13



Tim LKPM | 2023.12.07 10:11

